



# PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

## KECAMATAN CIJERUK

Jl. K.H. Halimi No. 04 Ds. Cipelang Telp. / Fax (0251) 8212375

### SURAT KEPUTUSAN CAMAT CIJERUK

Nomor : 421.1 / 01 / III/Kpts/2016

Tanggal : 28 Maret 2016

#### T E N T A N G : IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ( PAUD ) “ ULUL AZMI “

#### CAMAT CIJERUK

- Menimbang : a. Bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan program pendidikan usia dini, perlu adanya Izin Operasional Penyelenggaraan Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) di wilayah Kecamatan Cijeruk untuk terlaksananya kegiatan tersebut.
- b. Bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tersebut pada butir a, perlu menetapkan Surat Keputusan yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Camat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
2. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 28;
3. Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS), Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor : 11 Tahun 2008, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 nomor 9).
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 24 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 nomor 24).
8. Peraturan Bupati Bogor nomor 66 Tahun 2010 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan sebagian Urusan Pemerintahan Kepada Camat
9. Peraturan Bupati Bogor nomor 48 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2013 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Camat.

- Memperhatikan : 1. Rekomendasi Kepala UPT Pendidikan XXVIII Kecamatan Cijeruk Nomor nomor 102/422.2/VIII/2015 tanggal Juli 2015 Perihal Surat Rekomendasi.
2. Berita Acara Penelitian / Penilaian Uji Kelayakan yang dilakukan oleh Penilik UPT Pendidikan PAUD/TK/SD/SMP UPT Pendidikan Kecamatan Cijeruk nomor tanggal Agustus 2016.
3. Surat Rekomendasi Kepala Desa Cijeruk nomor 400/33/VII/2015 tanggal Juli 2015 perihal Surat Rekomendasi.
4. Surat Permohonan Izin Operasional dari Penyelenggara Pendidikan PAUD ULUL AZMI Nomor : 008/PAUD ULUL AZMI/II/2016, Tanggal 29 Februari 2016 Perihal Permohonan Izin Operasional PAUD ULUL AZMI


### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ), kepada :
- Nama PAUD : ULUL AZMI
- Jenis PAUD : Kelompok Bermain ( KB )
- Nama Ketua : HENI SUHENI, S.Pd
- Alamat : Kp. Cipanengah Rt. 003 / 004
- Desa : Cijeruk
- Kedua : Dalam hal pelaksanaan Pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap Pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin atau keputusan ini dapat dibatalkan dan atau batal demi hukum.
- Ketiga : Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor.
- Keempat : Adapun penyelenggara PAUD agar mendaftarkan ulang registrasi ke UPT Pendidikan XXVIII dan ke Camat Cijeruk melalui Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat setiap ajaran penerimaan murid baru tiap tahunnya.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Cijeruk

Pada tanggal : 28 Maret 2016



Pembina Tk. I

NIP. 19670204 198801 1 001

Termbusan Kepada :

## SURAT PERNYATAAN HIBAH

Yang bertanda tangan di bawah ini kami masing-masing :

1. Nama : D. Alimudin  
Umur : 74 tahun  
Pekerjaan : Pensiunan  
Alamat : Kp. Cipanengah Rt.03/04.Desa Cijeruk Kecamatan Cijeruk  
Kabupaten Bogor

Sebagai pemberi hibah untuk selanjutnya di sebut pihak pertama,

2. Nama : Heni Suheni  
Umur : 35 tahun  
Pekerjaan : PNS  
Alamat : Kp. Cipanengah Rt.03/04 Desa Cijeruk Kecamatan Cijeruk  
Kabupaten Bogor

Sebagai yang di beri hibah untuk selanjutnya di sebut pihak ke dua.

Pada hari ini tanggal 02 Agustus 2015, Ketika kami kedua belah pihak ada dalam keadaan sehat badan dan sempurna akal serta sehat jasmani rohani, saya pihak pertama telah mengaku dan menerima menghibahkan /K.S berupa tanah darat persil nomor : Kelas D. Luas :676 M2 tercantum dalam buku DMKP/C atas nama : Pitong bin Muhana, kepada pihak kedua, adapun hibah ini tanpa paksaan dari manapun tapi niat sendiri sebagai kasih sayang kepada anak.

Adapun batas-batas tanah tersebut sbb :



- Sebelah utara :Tanah milik Suryadi(alm)  
Sebelah Timur :Tanah milik D.Alimudin  
Sebelah Selatan :Tanah milik Ahmad  
Sebelah Barat :Jalan Ahmad

Demikianlah pernyataan hibah ini dibuat dengan sebenarnya di depan saksi-saksi.

Tanda tangan Pihak Kedua

  
(Heni Suheni)

Saksi-Saksi :

1. Harid (  )  
2. Rahman (  )

Di buat di cijeruk ,08 Agustus 2015

Tanda Tangan Pihak Pertama



Yang menyetujui :

1. Yanah (  )  
2. Asep (  )

